



SALINAN

BUPATI JEMBER  
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN DAERAH KABUPATEN JEMBER  
NOMOR 4 TAHUN 2024

TENTANG

PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI JEMBER,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 23 Ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 Tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten di Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1950), sebagaimana telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
  3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesian Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
  4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004

- Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
  7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
  8. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914) ;
  9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  10. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4029);
  11. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502); sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
  12. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4972), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Negara Republik Indonesia Tahun 6177);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 6322);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
17. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 186) ;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, sebagaimana telah ddiubah dengan Peraturan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 167);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019

- tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 No 1447);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 1 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Pemerintah Kabupaten Jember (Lembaran Daerah Kabupaten Jember Tahun 2009 Nomor 1);
  23. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Jember Tahun 2016 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jember Nomor 3) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 1 Tahun 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Jember Tahun 2022 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jember Nomor 1);
  24. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 05 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Jember Tahun 2022 Nomor 5);
  25. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 04 Tahun 2023 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Jember Tahun 2023 nomor 4).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN JEMBER  
dan  
BUPATI JEMBER

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023.

Pasal 1

- (1) Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja dan Belanja Daerah Kabupaten Jember Tahun Anggaran 2023 berupa Laporan Keuangan memuat:
  - a. laporan realisasi anggaran;
  - b. laporan perubahan saldo anggaran lebih;
  - c. neraca;
  - d. laporan operasional;
  - e. laporan arus kas;
  - f. laporan perubahan ekuitas; dan
  - g. catatan atas laporan keuangan.

- (2) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan Ikhtisar Laporan Keuangan Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah dan Rincian Laporan Keuangan Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah serta Ikhtisar Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Seluruh Desa di Wilayah Kabupaten Jember.

Pasal 2

Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf a sebagai berikut :

a. Realisasi Pendapatan sebesar	Rp 3.957.426.651.267,85
b. Realisasi Belanja sebesar	<u>Rp 3.802.222.061.677,92</u>
Surplus sebesar	Rp 155.204.589.589,93
c. Realisasi Pembiayaan	
- Penerimaan sebesar	Rp 121.391.890.210,93
- Pengeluaran sebesar	<u>Rp 0,00</u>
Pembiayaan Neto sebesar	<u>Rp 121.391.890.210,93</u>
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran tahun berkenaan (SILPA)	Rp 276.596.479.800,86

Pasal 3

Uraian Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 sebagai berikut :

- (1) Selisih Anggaran dengan Realisasi Pendapatan sejumlah  
Rp 39.515.059.786,15 dengan rincian sebagai berikut :
- |  |                                |
|--|--------------------------------|
| a. Anggaran pendapatan setelah perubahan | Rp 3.996.941.711.054,00        |
| b. Realisasi                             | <u>Rp 3.957.426.651.267,85</u> |
| Selisih kurang                           | Rp 39.515.059.786,15           |
- (2) Selisih Anggaran dengan Realisasi Belanja dan Transfer sejumlah  
Rp 316.057.597.084,08 dengan rincian sebagai berikut :
- |                                       |                                |
|---------------------------------------|--------------------------------|
| a. Anggaran belanja setelah perubahan | Rp 4.118.279.658.762,00        |
| b. Realisasi                          | <u>Rp 3.802.222.061.677,92</u> |
| Selisih kurang                        | Rp 316.057.597.084,08          |
- (3) Selisih Anggaran dengan Realisasi Defisit sejumlah Rp 276.542.537.297,93  
dengan rincian sebagai berikut :
- |                              |                              |
|------------------------------|------------------------------|
| a. Defisit setelah perubahan | Rp (121.337.947.708,00)      |
| b. Realisasi                 | <u>Rp 155.204.589.589,93</u> |
| Selisih lebih                | Rp 276.542.537.297,93        |
- (4) Selisih Anggaran dengan Realisasi Penerimaan Pembiayaan sejumlah  
Rp 53.942.503,93 dengan rincian sebagai berikut :
- |                      |                              |
|----------------------|------------------------------|
| a. Penerimaan        |                              |
| 1. Setelah Perubahan | Rp 121.337.947.707,00        |
| 2. Realisasi         | <u>Rp 121.391.890.210,93</u> |
| Selisih lebih        | Rp 53.942.503,93             |
| b. Pengeluaran       |                              |
| 1. Setelah Perubahan | Rp 0,00                      |

2. Realisasi	Rp	0,00
Selisih	Rp	0,00

(5) Selisih Anggaran dengan Realisasi Pembiayaan neto sejumlah Rp53.942.503,85 dengan rincian sebagai berikut :

a. Anggaran pembiayaan neto setelah perubahan	Rp	121.337.947.707,00
b. Realisasi	Rp	121.391.890.210,93
Selisih lebih	Rp	53.942.503,93

#### Pasal 4

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 atay (1) huruf b per 31 Desember 2023 sebagai berikut :

A. Saldo Anggaran Lebih Awal	Rp	121.337.947.707,9 1
B. Penggunaan Selisih Anggaran Lebih sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan	Rp	121.337.947.710,9 3
Jumlah	Rp	(3,02)
C. Sisa Lebih Pembiayaan	Rp	276.596.479.800,8 6
Jumlah	Rp	276.596.479.797,8 4
D Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun sebelumnya	Rp	0
· Lain-Lain	Rp	3,02
E. Saldo Anggaran Lebih Akhir	Rp	276.596.479.800,8 6

#### Pasal 5

Neraca sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf c, per 31 Desember Tahun 2023 sebagai berikut :

A. Jumlah Aset	Rp	6.639.737.454.416,53
B. Jumlah Kewajiban	Rp	73.215.584.795,52
C. Jumlah Ekuitas	Rp	6.566.521.869.621,01

#### Pasal 6

Lapoean Operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf d per 31 Desember tahun 2023 sebagai berikut :

A. Defisit Operasi:		
Pendapatan Laporan Operasional	Rp	3.696.524.159.662,47
Beban	Rp	3.716.726.368.008,58
Defisit dari Operasi	Rp	(20.202.208.346,11)
B. Defisit dari Kegiatan Non Operasional		
- Defisit Non Operasional	Rp	(10.013.654.812,51)
C. Pos Luar Biasa :		
- Pos Luar Biasa	Rp	0,00
D. Defisit Laporan Operasional	Rp	(30.215.863.158,62)

#### Pasal 7

Laporan Arus Kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf e per 31 Desember 2023 Sebagai Berikut:

A. Saldo Kas awal per 1 Januari 2023	Rp	121.337.947.707,91
B. Arus Kas dari Aktivitas Operasi	Rp	387.293.474.239,19
C. Arus Kas dari Aktivitas Investasi	Rp	(232.088.884.649,26)
D. Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan	Rp	53.942.500,00
E. Arus Kas dari Aktivitas Transitoris	Rp	3,02
F. Saldo Kas Akhir per 31 Desember Tahun 2023	Rp	<u>276.596.479.800,86</u>

#### Pasal 8

Laporan Perubahan Ekuitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf f per 31 Desember 2023 Sebagai Berikut :

A. Ekuitas Awal:	Rp	6.599.768.110.679,52
B. Defisit Laporan Operasional	Rp	(30.215.863.158,62)
C. Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar	Rp	(3.030.377.899,89)
D. Ekuitas Akhir	Rp	<u>6.566.521.869.621,01</u>

#### Pasal 9

Catatan atas laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf g Tahun Anggaran 2023 memuat informasi baik secara kuantitatif maupun kualitatif atas pos-pos Laporan Keuangan.

#### Pasal 10

Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Dan Belanja Daerah Kabupaten Jember Tahun Anggaran 2023 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari :

- a. Lampiran I : Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Terdiri atas :
  - Lampiran I.1 : Ringkasan LRA Menurut Urusan Pemerintahan Daerah Dan Organisasi;
  - Lampiran I.2 : Rincian APBD yang di klasifikasi Menurut Kelompok dan Jenis Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
  - Lampiran I.3 : Rincian APBD Menurut Urusan pemerintah Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Subkegiatan, Kelompok, dan Jenis Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
  - Lampiran I.4 : Rekapitulasi Realisasi Anggaran Belanja Menurut Urusan Pemerintah Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan dan Subkegiatan;
- b. Lampiran II : Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih;
- c. Lampiran III : Laporan Operasional;
- d. Lampiran IV : Laporan Perubahan Ekuitas;
- e. Lampiran V : Neraca;
- f. Lampiran VI : Laporan Arus Kas;
- g. Lampiran VII : Catatan atas Laporan Keuangan;
- h. Lampiran VIII : Daftar Rekapitulasi Piutang Daerah;

- i. Lampiran IX : Daftar Rekapitulasi Penyisihan Piutang Tak Tertagih;
- j. Lampiran X : Daftar Rekapitulasi Dana Bergulir dan Penyisihan Dana Bergulir;
- k. Lampiran XI : Daftar Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah;
- l. Lampiran XII : Daftar Rekapitulasi Realisasi Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Daerah;
- m. Lampiran XIII : Daftar Rekapitulasi Aset Tetap;
- n. Lampiran XIV : Daftar Rekapitulasi Konstruksi dalam Pengerjaan;
- o. Lampiran XV : Daftar Rekapitulasi Aset Lainnya;
- p. Lampiran XVI : Daftar Dana Cadangan Daerah;
- q. Lampiran XVII: Daftar Kewajiban Jangka Pendek;
- r. Lampiran XVIII: Daftar Kewajiban Jangka Panjang;
- s. Lampiran XIX : Daftar Sub Kegiatan Yang Belum Diselesaikan Sampai Akhir Tahun 2023 dan Dianggarkan Kembali Dalam Tahun Anggaran Berikutnya;
- t. Lampiran XX.1: Ikhtisar Laporan Keuangan (Neraca) BUMD/Perusahaan Daerah  
Lampiran XXI.2 : Ikhtisar Laporan Keuangan (Laporan Laba Rugi) BUMD/Perusahaan Daerah

Pasal 11

Ketentuan Lebih lanjut mengenai Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2023 diatur dalam peraturan Bupati.

Pasal 12

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Jember.

Ditetapkan di Jember  
pada tanggal 12 Agustus 2024

**BUPATI JEMBER,**

ttd

**HENDY S**

**Diundangkan di Jember**  
**Pada tanggal 12 Agustus 2024**

**SEKRETARIS DAERAH,**

ttd

**HADI SASMITO, SH. M.Si**  
**Pembina Utama Muda**  
**NIP. 19680407 199803 1 009**

Salinan Sesuai Aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM  
  
**A. ZAT NURROFIK, SH**  
NIP. 19810525 201101 1 004

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN JEMBER TAHUN 2024 NO 4  
**NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN JEMBER NOMOR**  
**4/2024**



**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN  
PERWAKILAN PROVINSI JAWA TIMUR**

Jalan Raya Juanda Sidoarjo, Jawa Timur Telepon (031) 8669244 Email:perwakilan.jatim@bpk.go.id

Nomor : 140/S-HP/XVIII.SBY/05/2024  
Lampiran : Dua Buku  
Perihal : Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan  
Pemerintah Kabupaten Jember Tahun  
2023

Sidoarjo, 2 Mei 2024

Yth. Bupati Jember  
di  
Jember

Badan Pemeriksa Keuangan berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan serta undang-undang terkait lainnya, telah melakukan pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Jember Tahun 2023, yang terdiri atas Neraca dan Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih per tanggal 31 Desember 2023, Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Laporan Arus Kas untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2023, Laporan Operasional dan Laporan Perubahan Ekuitas untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2023, serta Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2023.

Pemeriksaan laporan keuangan ditujukan untuk memberikan opini atas kewajaran Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Jember Tahun 2023 dengan memperhatikan kesesuaian laporan keuangan dengan Standar Akuntansi Pemerintahan, kecukupan pengungkapan, efektivitas sistem pengendalian intern, dan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pokok-pokok hasil pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Jember Tahun 2023 yang perlu mendapat perhatian adalah sebagai berikut.

**1. Opini atas Laporan Keuangan**

Wajar Tanpa Pengecualian.

**2. Sistem Pengendalian Intern dan Kepatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan**

BPK menemukan adanya kelemahan sistem pengendalian intern dalam penyusunan laporan keuangan dan ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan dalam pengelolaan keuangan daerah, antara lain:

- a. Kekurangan volume atas 12 paket pekerjaan belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi pada tiga OPD, sehingga mengakibatkan kelebihan pembayaran sebesar **Rp183.903.380,65;**

1 94

- b. Penagihan dan penatausahaan piutang pajak daerah belum tertib, sehingga mengakibatkan penyajian piutang pajak restoran reklame tahun 2005 s.d 2017 sebanyak 339 SPT sebesar **Rp92.450.087,00**, piutang pajak reklame tahun 2004 s.d 2016 sebesar **Rp209.273.783,00**, serta piutang PBB P2 sebesar **Rp3.410.245.466,00** tidak dapat diyakini kebenarannya dan beresiko tidak dapat tertagih; dan
- c. Penatausahaan persediaan pada RSD dr. Soebandi belum tertib, sehingga mengakibatkan kertas kerja mutasi masuk persediaan perbekalan farmasi pada RSD dr. Soebandi tidak sesuai kondisi senyatanya sehingga tidak dapat digunakan sebagai dasar penyajian saldo Persediaan di Neraca.

Berdasarkan kelemahan dan ketidakpatuhan tersebut, BPK merekomendasikan kepada Bupati Jember, antara lain agar memrintahkan:

1. Kepala Dinas PUBMSDA dan Kepala Dinas TPHP untuk memproses kelebihan pembayaran sebesar **Rp183.903.380,65** dan menyetorkannya ke kas daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
2. Kepala Bapenda untuk menginstruksikan Kepala Bidang Penagihan dan Pelaporan supaya melakukan validasi atas data piutang sebelum disajikan sebagai saldo piutang pajak pada Neraca; dan
3. Direktur RSD dr. Soebandi untuk:
  - a. menginstruksikan pengurus barang untuk menyusun laporan mutasi barang, serta mencatat mutasi tambah dan mutasi kurang persediaan sesuai dengan mutasi per jenis barang; dan
  - b. melengkapi SIMRS perbekalan medis pada RSD dr. Soebandi untuk pengelolaan persediaan.

Untuk jelasnya kami lampirkan laporan hasil pemeriksaan dimaksud, yaitu Laporan Nomor 70.A/LHP/XVIII.SBY/04/2024 dan Nomor 70.B/LHP/XVIII.SBY/04/2024 masing-masing tanggal 30 April 2024.

Sesuai Pasal 20 ayat (3) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, jawaban atau penjelasan kepada BPK tentang tindak lanjut atas rekomendasi BPK disampaikan selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari setelah laporan hasil pemeriksaan ini diterima.

Atas perhatian dan kerja sama Bupati Jember, kami ucapkan terima kasih.

  
Kepala Perwakilan,  
Karyadi, S.E., M.M., Ak., CA., CFrA., CSFA.  
NIP.197111291998031002

Tembusan Yth:

1. Anggota V BPK RI;
2. Auditor Utama Keuangan Negara V BPK RI;
3. Inspektur Utama BPK RI;
4. Kepala Direktorat Utama Renvaja BPK RI.